

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA - DESA  
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan dan kemajuan Desa-desa di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Desa - Desa dalam wilayah kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Desa Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Desa pemekaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**dan**

**BUPATI BANGGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA – DESA DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

#### Bagian Pertama Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Louk, Desa Lontos dan Desa Indang Sari dalam wilayah Kecamatan Luwuk Timur;
- b. Desa Solan Baru dan Desa Lumbe dalam wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Desa Ombolu, Desa Gori – Gori dan Desa Paisu Buloli dalam wilayah Kecamatan Batui;
- d. Desa Tou, Desa Argo Mulyo, Desa Sido Makmur, Desa Tanah Abang, Desa Karya Jaya, Desa Jaya Kencana, Desa Mekar Kencana, Desa Marga Kencana, Desa Sari Buana, Desa Sentral Timur, Desa Karang Anyar dan Desa Sumber Harjo dalam wilayah Kecamatan Toili;
- e. Desa Mekar Jaya dalam wilayah Kecamatan Toili Barat;
- f. Desa Cemerlang dalam wilayah Kecamatan Masama;
- g. Desa Garuga dalam wilayah Kecamatan Lamala;
- h. Desa Pangkalaseang Baru dan Desa Kuntang dalam wilayah Kecamatan Balantak;
- i. Desa Bulu, Desa Lambuli, Desa Tombang, Desa Dolom dan Desa Ampera dalam wilayah Kecamatan Pagimana;
- j. Desa Malik Makmur, Desa Lembah Makmur dan Desa Dwi Karya dalam wilayah Kecamatan Bualemo;
- k. Desa Demangan Jaya, Desa Balanga, Desa Longgolian, Desa Kalumbangan, Desa Polo dan Desa Lokait dalam wilayah Kecamatan Bunta;
- l. Desa Pulo Dalagan dalam wilayah Kecamatan Nuhon.

##### Pasal 3

- (1) Desa Louk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Kayutanyo yang luasnya 6 Km<sup>2</sup>.
- (2) Desa Lontos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Kayutanyo yang luasnya 8 Km<sup>2</sup>.
- (3) Desa Indang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan berasal dari sebagian wilayah Desa Lauwon yang luasnya 17,51 Km<sup>2</sup>.
- (4) Desa Solan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Desa Solan yang luasnya 20 Km<sup>2</sup>.
- (5) Desa Lumbe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan berasal dari sebagian wilayah Desa Padungnyo yang luasnya 15 Km<sup>2</sup>.
- (6) Desa Ombolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sukamaju yang luasnya 9,79 Km<sup>2</sup>.
- (7) Desa Gori – Gori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sinorang yang luasnya 16,8 Km<sup>2</sup>.
- (8) Desa Paisu Buloli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Sinorang yang luasnya 15,7 Km<sup>2</sup>.
- (9) Desa Tou sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal sebagian wilayah Desa Saluan yang luasnya 19,5 Km<sup>2</sup>.
- (10) Desa Argo Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Arga Kencana yang luasnya 3,9 Km<sup>2</sup>.

- (11) Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Arga Kencana yang luasnya 8,6 Km<sup>2</sup>.
- (12) Desa Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Rusa Kencana yang luasnya 5,32 Km<sup>2</sup>.
- (13) Desa Karya Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Minakarya yang luasnya 10,875 Km<sup>2</sup>.
- (14) Desa Jaya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Cendana Pura yang luasnya 5,06 Km<sup>2</sup>.
- (15) Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Kencana yang luasnya 26,075 Km<sup>2</sup>.
- (16) Desa Marga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tirta Kencana yang luasnya 36,165 Km<sup>2</sup>.
- (17) Desa Sari Buana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Tohiti Sari yang luasnya 4,25 Km<sup>2</sup>.
- (18) Desa Sentral Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Sentral Sari yang luasnya 49,65 Km<sup>2</sup>.
- (19) Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Slamet Harjo yang luasnya 1,22 Km<sup>2</sup>.
- (20) Desa Sumber Harjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Slamet Harjo yang luasnya 12,775 Km<sup>2</sup>.
- (21) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan berasal dari sebagian wilayah Desa Mantawa yang luasnya 5,15 Km<sup>2</sup>.
- (22) Desa Cemerlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Tangebani yang luasnya 3 Km<sup>2</sup>.
- (23) Desa Garuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Desa Binotik yang luasnya 12 Km<sup>2</sup>.
- (24) Desa Pangkalaseang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Pangkalaseang yang luasnya 18 Km<sup>2</sup>.
- (25) Desa Kuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan berasal dari sebagian wilayah Desa Kampangar yang luasnya 15 Km<sup>2</sup>.
- (26) Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Asaan yang luasnya 1,4 Km<sup>2</sup>.
- (27) Desa Lambuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Bolobungkang yang luasnya 12 Km<sup>2</sup>.
- (28) Desa Tombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Poh yang luasnya 28 Km<sup>2</sup>.
- (29) Desa Dolom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Uhang – Uhangon yang luasnya 12,46 Km<sup>2</sup>.
- (30) Desa Ampera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Tongkonunuk yang luasnya 2 Km<sup>2</sup>.
- (31) Desa Malik Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Malik yang luasnya 10 Km<sup>2</sup>.
- (32) Desa Lembah Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Longkoga Timur yang luasnya 2 Km<sup>2</sup>.
- (33) Desa Dwi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Longkoga Barat yang luasnya 4,82 Km<sup>2</sup>.
- (34) Desa Demangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Beringin Jaya yang luasnya 4 Km<sup>2</sup>.
- (35) Desa Balanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Lontio yang luasnya 11,6 Km<sup>2</sup>.
- (36) Desa Longgolian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa tuntung yang luasnya 4,42 Km<sup>2</sup>.
- (37) Desa Kalumbangan dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Bohotokong yang luasnya 5,7 Km<sup>2</sup>.

- (38) Desa Polo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal sebagian wilayah Desa Bohotokong yang luasnya 3,5 Km<sup>2</sup>.
- (39) Desa Lokait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k berasal sebagian wilayah Desa Simpang I yang luasnya 5 Km<sup>2</sup>.
- (40) Desa Pulo Dalagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l berasal dari sebagian wilayah Desa Balaang yang luasnya 30 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Desa Induk dikurangi dengan luas wilayah Desa-desa yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Batas Wilayah

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Louk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Bunga ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kayutanyo;
  - d. Sebelah Barat dengan Selat Peling;
- (2) Desa Lontos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Poho ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kayutanyo;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bunga;
- (3) Desa Indang Sari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Lauwon;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Poho ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bunga;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kamumu;
- (4) Desa Solan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Mendono;
  - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Solan;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Solan;
- (5) Desa Lumbe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Lontio;
  - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Padungnyo;
  - d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Pagimana;
- (6) Desa Ombolu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara dengan Desa Maleo Jaya;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Sukamaju;
  - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Sinorang;
  - d. Sebelah Barat dengan Sungai Malantobea;
- (7) Desa Gori – Gori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Sinorang;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Sinorang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Hutan Suaka Margasatwa Bangkiriang;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sinorang;
- (8) Desa Paisu buloli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Bonebalantak;
  - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tolo;
  - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Sinorang;
  - d. Sebelah Barat dengan Sungai Sinorang dan Desa Gori-Gori;
- (9) Desa Tou sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Toili;
  - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tolo;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minahaki;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Saluan;
- (10) Desa Argo Mulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Arga Kencana;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Arga Kencana ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Mulyo Harjo;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Mansahang;
- (11) Desa Sido Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Hutan Suaka Margasatwa Bangkiriang;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Mulyoharjo ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Cendana dan Desa Brence;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Argakencana;
- (12) Desa Tanah Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Singkoyo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Rusa Kencana;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Singkoyo;
  - d. Sebelah Barat dengan Sungai Singkoyo.
- (13) Desa Karya Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Sidoharjo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Bumi Harjo ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minakarya;
  - d. Sebelah Barat dengan Sungai Mansahang;
- (14) Desa Jaya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Singkoyo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Tohiti Sari;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sentral Sari;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tirtasari dan Desa Tirta Kencana;
- (15) Desa Mekar Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Singkoyo;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Tirta Kencana;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tirta Kencana ;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tolisu;
- (16) Desa Marga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Mekar Kencana ;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Tirtasari ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tirtakencana;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tolisu;
- (17) Desa Sari Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Tohiti Sari;
  - b. Sebelah Timur dengan Sentral Sari ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Pandan Wangi;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tohitisari;
- (18) Desa Sentral Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Singkoyo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Minakarya;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Minahaki;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sentral Sari;
- (19) Desa Karang Anyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Sumber Harjo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Slamet Harjo ;
  - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Saluan;
  - d. Sebelah Barat dengan Sungai Kayuku;
- (20) Desa Sumber Harjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara dengan Desa Slamet Harjo;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Toili;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Toili;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Karang Anyar dan Desa Slamet Harjo;
- (21) Desa Mekar Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Mantawa;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Dongin;
  - c. Sebelah Selatan dengan Teluk Tolo;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sungai Pasir Lamba;
- (22) Desa Cemerlang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Persawahan Sungai Tangkios;
  - b. Sebelah Timur dengan Persawahan Tangeban;
  - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Waru;
  - d. Sebelah Barat dengan Persawahan Tangeban;
- (23) Desa Garuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara Desa Wermea;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Tintingon;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Binotik;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sobol;
- (24) Desa Pangkalaseang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Pangkalaseang;

- b. Sebelah Timur dengan Desa Batusimpang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar;
- (25) Desa Kuntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Teku;
  - b. Sebelah Timur dengan Laut;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Kampangar;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Kampangar;
- (26) Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Asaan;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Asaan;
  - c. Sebelah Selatan Hutan Lindung;
  - d. Sebelah Barat dengan Hutan Lindung;
- (27) Desa Lambuli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Hutan;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Uwedaka Daka.;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Uhang-Uhangon.;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Bolobungkang;
- (28) Desa Tombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut/Teluk Siuna;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Poh;
  - c. Sebelah Selatan dengan Gunung Lombuyan;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Huhak;
- (29) Desa Dolom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Bukit;
  - b. Sebelah Timur dengan Sungai Kuma;
  - c. Sebelah Selatan dengan Sungai Poha;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Uha - Uhangon;
- (30) Desa Ampera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Perkebunan Desa Pinapuan;
  - b. Sebelah Timur dengan Perkebunan Desa Pisou;
  - c. Sebelah Selatan dengan Hutan Lindung;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Asaan ( Air Bunuan);
- (31) Desa Malik Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Malik;
  - c. Sebelah Selatan dengan Gunung Tompotika;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Nipa Kalemoan;
- (32) Desa Lembah Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Longkoga Timur;
  - b. Sebelah Timur dengan Tanah Merah;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Sampaka;
  - d. Sebelah Barat dengan Trans Boko - Boko.
- (33) Desa Dwi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Longkaga Barat;



- b. Sebelah Timur dengan Desa Longkoga Barat;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Longkoga Barat;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Lembah Tompotika;
- (34) Desa Demangan Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Bunta I;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Tombongan Ulos;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bunta II;
  - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bunta I
- (35) Desa Balanga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Lobu;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kawasan Hutan Negara;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Lontio;
- (36) Desa Longgolian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Laut Teluk Tomini;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Toima;
  - c. Sebelah Selatan dengan Pegunungan Tohuku;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tuntung;
- (37) Desa Kalumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Bohotokong;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Laonggo;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bella;
  - d. Sebelah Barat dengan Teluk Tomini;
- (38) Desa Polo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Kelurahan Bunta I;
  - b. Sebelah Timur dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bohotokong;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Dondo soboli;
- (39) Desa Lokait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Desa Doda Bunta;
  - b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Luwuk dan Batui;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Luwuk dan Toili;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Sumber Mulya;
- (40) Desa Pulo Dalagan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l mempunyai batas wilayah:
- a. Sebelah Utara dengan Teluk Tomini;
  - b. Sebelah Timur dengan Desa Balaang;
  - c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili;
  - d. Sebelah Barat dengan Desa Tobelombang;

## Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39) dan ayat (40) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Penentuan batas Wilayah Desa-desanya secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39) dan ayat (40) akan ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Dengan dibentuknya Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Desa Induk wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa - desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

### **Bagian Ketiga Ibukota Desa**

#### **Pasal 8**

- (1) Ibu Kota Desa Louk berkedudukan di Louk
- (2) Ibu Kota Desa Lontos berkedudukan di Lontos
- (3) Ibu Kota Desa Indang Sari berkedudukan di Indang Sari
- (4) Ibu Kota Desa Solan Baru berkedudukan di Solan Baru
- (5) Ibu Kota Desa Lumbe berkedudukan di Lumbe
- (6) Ibu Kota Desa Ombolu berkedudukan di Ombolu
- (7) Ibu Kota Desa Gori - Gori berkedudukan di Gori - Gori
- (8) Ibu Kota Desa Paisu Buloli berkedudukan di Paisu Buloli
- (9) Ibu Kota Desa Tou sebagaimana berkedudukan di Tou
- (10) Ibu Kota Desa Argo Mulyo berkedudukan di Argo Mulyo
- (11) Ibu Kota Desa Sido Makmur berkedudukan di Sido Makmur
- (12) Ibu Kota Desa Tanah Abang berkedudukan di Tanah Abang
- (13) Ibu Kota Desa Karya Jaya berkedudukan di Karya Jaya
- (14) Ibu Kota Desa Jaya Kencana berkedudukan di Jaya Kencana
- (15) Ibu Kota Desa Mekar Kencana berkedudukan di Mekar Kencana
- (16) Ibu Kota Desa Marga Kencana berkedudukan di Marga Kencana
- (17) Ibu Kota Desa Sari Buana berkedudukan di Sari Buana
- (18) Ibu Kota Desa Sentral Timur berkedudukan di Sentral Timur
- (19) Ibu Kota Desa Karang Anyar berkedudukan di Karang Anyar
- (20) Ibu Kota Desa Sumber Harjo berkedudukan di Sumber Harjo
- (21) Ibu Kota Desa Mekar Jaya berkedudukan di Mekar Jaya
- (22) Ibu Kota Desa Cemerlang berkedudukan di Cemerlang
- (23) Ibu Kota Desa Garuga berkedudukan di Garuga
- (24) Ibu Kota Desa Pangkalaseang Baru berkedudukan di Pangkalaseang Baru
- (25) Ibu Kota Desa Kuntang berkedudukan di Kuntang
- (26) Ibu Kota Desa Bulu berkedudukan di Bulu
- (27) Ibu Kota Desa Lambuli berkedudukan di Lambuli
- (28) Ibu Kota Desa Tombang berkedudukan di Tombang

- (29) Ibu Kota Desa Dolom berkedudukan di Dolom
- (30) Ibu Kota Desa Ampera berkedudukan di Ampera
- (31) Ibu Kota Desa Malik Makmur berkedudukan di Malik Makmur
- (32) Ibu Kota Desa Lembah Makmur berkedudukan di Lembah Makmur
- (33) Ibu Kota Desa Dwi Karya berkedudukan di Dwi Karya
- (34) Ibu Kota Desa Demangan Jaya berkedudukan di Demangan Jaya
- (35) Ibu Kota Desa Balanga berkedudukan di Balanga
- (36) Ibu Kota Desa Longgolian berkedudukan di Longgolian
- (37) Ibu Kota Desa Kalumbangan berkedudukan di Kalumbangan
- (38) Ibu Kota Desa Polo berkedudukan di Polo
- (39) Ibu Kota Desa Lokait berkedudukan di Lokait
- (40) Ibu Kota Desa Pulo Dalagan berkedudukan di Pulo Dalagan

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa-desanya yang dimekarkan. Bupati, Camat setempat dan Kepala Desa induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa-desanya yang dimekarkan, sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran.
  - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan Dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

##### **Pasal 10**

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Februari 2008



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 27 Februari 2008



**Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 6**